



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0014/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2016 Telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bajawa dengan nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bjw, tanggal 22 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, berdasarkan kutipan akte nikah nomor : XX/IX/2/06/2008, Tanggal 08 Juni 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bekek Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada kurang lebih 8 bulan;

I

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak mengijinkan Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama menuju ke rumah orangtua Penggugat di kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan alasan karena Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan Rumah Tangganya Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan sering terjadinya pertengkaran;
6. Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tidak pernah ada komunikasi dan Penggugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
7. Bahwa sejak Penggugat pergi dari kediaman bersama Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 7 tahun;
8. Bahwa setelah tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh Pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas sikap dan kejadian tersebut Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Agus Salim bin

H.Sulemana) kepada Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya di mulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetapi dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nagekeo, nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03-07-2015, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Salim dan Rahmatia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, nomor : XX/IX/2/06/2008, tanggal 08 Juni 2008, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P2;

B. Saksi-saksi:

1. Nama : **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Seksi Pelayanan Umum Kelurahan), tempat tinggal Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi paman Penggugat, Tergugat orang lain;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi jarang bertemu dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Tergugat Pedagang Pakaian di pasar-pasar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama sekitar 8 tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula kelihatan harmonis, namun pada bulan Pebruari 2009 Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri di Mbay II, tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab-sebab Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Penggugat pernah curhat dengan saksi, kalau Tergugat tidak memperhatikan Penggugat saat sakit;
- Bahwa Penggugat dimarahi oleh orang tua Tergugat saat disuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu pekerjaan orang tua Tergugat, karena saat itu Penggugat sedang sakit, sedangkan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah tempat tinggal, tidak serumah dengan orang tua Tergugat, namun Tergugat menolaknya, akhirnya Penggugat pulang ketempat orang tuanya sendiri di Mbay II;
- Bahwa saat Penggugat berkemas-kemas pakaian, Tergugat mengetahui, dan bertanya kepada Penggugat "mau kemana ?", dijawab mau pulang kerumah orang tua, namun Tergugat tidak menjawab lagi/diam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pisah sekitar 6 tahun, dan selama itu tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi selaku paman penggugat tidak pernah berusaha merukunkan, karena Tergugat susah di ditemui;

2. Nama : **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Nagekeo, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat, Tergugat menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama sekitar 10 tahun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula kelihatan harmonis, namun pada bulan Pebruari 2009 Penggugat pulang kerumah saksi di Mbay II, kemudian pada tahun 2010 Penggugat Kuliah di Makassar, dan setelah selesai tidak mau kembali kepada suaminya sampai sekarang; Bahwa saksi tidak tahu sebab-sebab Penggugat pulang kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat pernah curhat dengan saksi, kalau Tergugat tidak memperhatikan Penggugat saat sakit;
- Bahwa Penggugat dimarahi oleh orang tua Tergugat saat disuruh membantu pekerjaan orang tua Tergugat, karena saat itu Penggugat sedang sakit, sedangkan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah tempat tinggal, tidak serumah dengan orang tua Tergugat, namun Tergugat menolaknya, akhirnya Penggugat pulang ketempat orang tuanya sendiri di Mbay II;
- Bahwa saat Penggugat berkemas-kemas pakaian, Tergugat mengetahui, dan bertanya kepada Penggugat "mau kemana ?", dijawab mau pulang kerumah orang tua, namun Tergugat tidak menjawab lagi/diam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pisah sekitar 6 tahun, dan selama itu tidak pernah ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sudah sering menyuruh Penggugat untuk kembali pada suaminya, namun tidak mau;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, dan P2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat sebagai warga Kabupaten Nagekeo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa Kabupaten Nagekeo merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, karena Kabupaten tersebut belum ada Pengadilan Agamanya;

Menimbang bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

1
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1

sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

7

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2008 M di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur;
2. Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan lagi, hal ini terlihat keduanya sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing;

4. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 6 tahun, tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung pada tanggal 08 Juni 2008 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah; Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan lagi, hal ini terlihat keduanya sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing;

4. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 6 tahun, tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 berbunyi:

وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ وَإِلَٰهًا غَيْرَ ۚ

4jilj cy*J

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

Menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang bahwa dalam **Kitab Ghoyatul Marom** berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Q\1-» ^ .a\l

j

j 4.^. j j

Aluo l 3l

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu.

Doktrin tersebut Majelis Hakim mengambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah merupakan jalan terakhir bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (ayat 2) Jo. Peranturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi. Oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

№ Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Riung (tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat) dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 M bertepatan dengan

tanggal 2 Shafar 1438 H oleh kami Drs. Edi Suwarsono, MH sebagai Hakim

Ketua Majelis, Adam, S.Ag dan Ahmad Mudlofar, SHI, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 2

1
9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10Shafar1438 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam, S.Ag

Drs. Edi Suwarsono, MH

Hakim Anggota

Ahmad Mudlofar, SHI

Panitera Pengganti

Siti Saleha Yusuf, SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.750.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp.841.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)